SKRIPSI

IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA

(Studi Kasus di Lapas Kelas II A Padang)

OLEH :

RADY ARYAN PUTRA

1810012111050

BAGIAN HUKUM PIDANA

FALKUTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg. No: 61/PID-02/VII-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 61/PID-02/VII-2022

Nama	: **Rady Aryan Putra**
Nomor	: **1810012111050**
Program Kekhususan	: **Hukum Pidana**
Judul Skripsi	: **Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Padang)**

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No: 61/PID-02/VII-2022

Nama	: **Rady Aryan Putra**
Nomor	: **1810012111050**
Program Kekhususan	: **Hukum Pidana**
Judul Skripsi	: **Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Padang)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Ketua) _____
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Anggota) _____
3. **Hendriko Arizal, S.H., M.H.** (Anggota) _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini berjudul "IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Padang).

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. sekaligus pembimbing, yang telah memberikan bimbingan serta dorongannya kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Nurbeti S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.

3. Bapak Hendriko Erizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Syafridatati, S.H, M.H. selaku Pembimbing
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas BungHatta, yang telah memberikan diberikan kepada penulis.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir pencapaian ini
7. Sahabat terbaik “Kontrakan 99” dan “supen squad” yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir penulisan

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna.Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum terhadap tindak pidana di bidang perumahan.

Wassalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Padang, Juli 2022

Penulis

Rady Aryan Putra

NPM.1810012111050

IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA

(Studi Kasus di Lapas Kelas II A Padang)

Rady Aryan Putra[1],Syafridatati[1]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:Radyaryan8@gmail.com

ABSTRAK

Penjatuhan hukuman disiplin Narapidana yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyaraktan, harus sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Padang pada hari Minggu, 21 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, yang berlokasi di Lapas Kelas II A Padang, Sumatera Barat (Sumbar), terdapat tiga Narapidana Kelas II A Padang membawa handphone di dalam Lapas. Rumusan Masalah (1)Bagaimanakah implementasi hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib di Lapas Kelas IIA Padang? (2)Apasajakah Kendala-kendala yang dihadapi Lapas Kelas IIA Padang dalam melakukan pembinaan bagi narapidana yang berimplikasikan pada pelanggaran disiplin? Jenis penelitian yuridis empiris; sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Simpulan (1) Implementasi peraturan tata tertib di Lapas Kelas IIA Padang berjalan lancar, hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana sesuai dengan peraturan yang ada, dan sesuai dengan hak asasi manusia.(2)Pada Lapas Kelas IIA Padang petugas tidak menemui kendala yang berarti dalam menerapkan peraturan tata tertib di Lapas Kelas IIA Padang.

Kata Kunci: Implementasi, Disiplin, Lapas, Narapidana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Metode Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
1. Tinjauan tentang Pidana 7
a. Pengertian Pidana 7
b. Tujuan Hukum Pidana 9
2. Tinjauan tentang Narapidana 12
a. Pengertian Narapidana 12
3. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 15
a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 15
b. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 16
c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 17
d. Pola Pembinaan Pemasyarakatan. 18
BAB III HASIL PENELITIAN 22
A. Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib di Lapas Kelas II A Padang 22
1. Peranan Hukuman Disiplin Dalam Upaya Meningkatkan Rasa Aman dan Tertib di LAPAS Kelas IIA Padang 22
2. Implementasi (Penerapan) Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di LAPAS Kelas IIA Padang. 31
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Lapas Kelas II A Padang Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Yang Berimplikasi Pada Pelanggaran Disiplin 42

BAB IV PENUTUP 51
A. Simpulan 51
B. Saran 52
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), memiliki batasan berupa Hukum Acara Pemasyarakatan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kode etik adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Dari pengertian tersebut maka batasan yang dimaksud bagi narapidana adalah suatu aturan yang mengikat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, dan dapat dibayangkan apabila aturan tersebut dilanggar, maka narapidana akan mendapat hukuman. Dalam sistem pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemidanaan adalah hukuman disiplin, sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka (7), Peraturan Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, yakni hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Tata cara penerapan sanksi disiplin terhadap tahanan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tunduk pada tata cara penegakan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Negara. (Orang) yang diduga melanggar perintah adalah orang yang telah terbukti bersalah dan telah menerima penetapan pengadilan yang mengikat.

Sebagai terpidana yang menjalani hukuman penjara dan sebagai terpidana. Sesuai dengan ketentuan peraturan di atas, pelanggar kode etik akan diawasi oleh Lapas, yaitu :

1. Tinjauan awal oleh Kepala Keamanan diperlukan sebelum disiplinkan; dan
2. Hasil pemeriksaan pertama harus diserahkan kepada pengawas Lapas atau Rutan untuk digunakan sebagai dasar pemeriksaan selanjutnya.
3. Kepatuhan terhadap Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan salah satu indikator untuk menentukan kriteria perilaku yang baik bagi narapidana. Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan pembatasan terhadap narapidana yang menjalani pidana harian. seri di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dapat dikatakan bahwa tindakan disiplin melalui sistem penjara bukan lagi bentuk hukuman, tetapi dapat menjadi peluang untuk mengubah narapidana agar berperilaku baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan tanah. negara.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Padang pada hari Minggu, 21 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB,yang berlokasi di Lapas Kelas II A Padang, Sumatera Barat (Sumbar), terdapat 3 (tiga) Narapidana Kelas II A Padang membawa handphone di dalam Lapas. Kronologinya pelanggaran

itu diketahui saat petugas Lapas menggelar razia ke semua blok atau kamar di Lapas. Razia dilakukan selama dua hari, Hasilnya, sebanyak 3 (tiga) napi ditemukan melakukan pelanggaran berat. Para napi yang rata-rata dipenjara karena kasus narkoba, menurut bapak Yandri Pramana Putra, S.H selaku Kasubsi Keamanan Lapas kelas II A Padang, Kasus pelanggaran berat itu di laporkan pada kepala lapas bapak Era Wiharto, Bc.IP.,S.H. Setelah dilakukan rapat internal, diputuskan 3 orang napi tersebut dikenai sanksi tidak boleh menerima tamu dan menghubungi keluarga selama 1 (satu) bulan.

Berdarsarkan hal tersebut penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disusun maka munculah suatu rumusan masalah yang akan menjadi suatu dasar dari penelitian yang akan dilakukannya ini. Rumusan masalah tersebut yaitu;

1. Bagaimanakah implementasi hukuman disiplin bagi Narapidana yang melanggar tata tertib di Lapas Kelas II A Padang ?
2. Apasajakah kendala-kendala yang dihadapi Lapas Kelas II A Padang dalam melakukan pembinaan bagi Narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdarsarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi hukuman disiplin bagi Narapidana yang melanggar tata tertib di Lapas Kelas II A Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Lapas Kelas II A Padang dalam melakukan pembinaan Narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[1]Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[2]

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan

[1] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

[2] *Ibid*,hlm. 16.

dibahas.[3]Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan petugas dan narapidana di Lapas Kelas II A Padang, dengan bapak Eki, Edi, Akmal selaku narapidana, kemudian dengan bapak Yandri Pramana Putra selaku Kasubsi Keamanan Lapas Kelas IIA Padang, dan juga dengan Bapak Rusdi selaku Kasi ADM Kamtib Lapas Kelas IIA Padang.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang di peroleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah,hasil penelitian dan sebagainya.[4] Data statistik kriminal dari Lapas Kelas II A Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan.[5] Teknik wawancara semi-terstrukrur, wawancara

[3] Amiruddin,2006,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.30

[4] Marzuki,1983,*Metodologi Riset*,PT.Hanindita Offset,Yogyakarta,hlm.56.

[5]*Loc cit,* hlm. 82

semi- terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif daripada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.[6]

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.[7]

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah suatu usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan dan mengorganisasikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, menemukan dan menemukan pola, menemukan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat dikatakan kepada orang lain.[8]

[6] Haris Herdiansyah, 2011,*Metodologi Penelitian Kualitatif,* Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 121

[7]Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

[8]Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 248

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Pidana

a. Pengertian Pidana

Istilah kejahatan berasal dari bahasa Belanda starf yang berarti hukuman. Namun menurut sebagian sarjana, istilah starf memiliki arti yang berbeda dengan istilah recht yang berarti hukum.

Kemudian, menurut Sudarto, ia mendefinisikan hukuman sebagai penderitaan yang sengaja ditimpakan kepada mereka yang melakukan perbuatan itu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Lebih lanjut, Roeslan Saleh berpendapat bahwa kejahatan merupakan respon terhadap suatu pelanggaran dan ini datang dalam bentuk penderitaan yang dengan sengaja diberdayakan oleh negara kepada pelakunya.

Sarjana lain juga memberikan pengertian yang berbeda. Di antara mereka, Burton M. Leiser berpendapat bahwa konsep kejahatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk diadili karena melanggar suatu aturan atau hukum.

Diantaranya adalah Rupert Cross yang dikutip oleh Adami Chazawi dalam bukunya “Indonesian Penal Code” bahwa kejahatan adalah pengenaan penderitaan oleh negara terhadap seseorang yang telah dihukum karena suatu kejahatan.

Sedangkan tokoh hukum pidana lainnya, yaitu Simons, dikutip oleh P. A. F. Lamintang, kejahatan atau delik adalah penderitaan yang menurut hukum pidana dikaitkan dengan melanggar suatu peraturan, menurut P. A. F. Lamintang. keputusan hakim, diberikan kepada seseorang siapa yang bersalah.[9]

Secara umum pidana dapat diartikan sebagai suatu bentuk penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan/disebabkan oleh negara terhadap seseorang atau orang-orang di bawah hukum (hukuman) karena perbuatannya melanggar larangan hukum Pidana. Secara khusus larangan ini dalam hukum pidana dianggap sebagai kejahatan (strafbaar feit).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, bahwa kejahatan mempunyai kandungan sebagai berikut:[10]:

1. Hukuman pada dasarnya adalah pengenaan rasa sakit atau kesengsaraan atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Penghakiman secara sengaja dipaksakan oleh seseorang atau otoritas (orang atau organisasi yang kompeten).Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana menurut undang – undang.

[9] P. A. F. Lamintang,1984, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*,Sinar Baru, Bandung,hlm.4.

[10] Muladi dan Barda Nawawi Arief,2005, *Teori – Teori dan Kebijakkan Pidana*,Alumni, Bandung,hlm.4.

3. Hukuman berlaku bagi orang yang bertanggung jawab secara pidana menurut ketentuan undang-undang.

Lebih lanjut, terpidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk menghukum seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang mengatakan bahwa "hukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat dipahami sebagai penetapan suatu putusan atau putusan. hukuman (berechten). Pemidanaan diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim, sebagai konkretisasi/realisasi ketentuan pidana undang-undang sebagai sesuatu yang abstrak.[11]

b. Tujuan Hukum Pidana

Bila berbicara tentang tujuan hukum pidana, banyak ahli selalu mengaitkan tujuan hukum pidana dengan tujuan pemidanaan karena pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip mengenai kedua hal tersebut, secara teori hukum pidana mempunyai tiga jenis tujuan, yaitu:[12]

1. Aliran klasik, aliran ini berfokus pada tindakan penjahat yang pelakunya kemudian dikenai tuntutan pidana, tanpa mempertimbangkan konteks dan motivasi di balik kejahatan tersebut. Pendeknya, yang dianggap bukan orang yang melakukan kejahatan itu, melainkan perbuatannya. Konsep aliran mazhab ini dipengaruhi oleh

[11] Dwidja Priyatno ,2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 6

[12] Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 9.

teori ketidakpastian tentang kebebasan kehendak manusia, yang menekankan bahwa perbuatan pidana dilakukan sendiri oleh hukum pidana (daadstrafrecht). Jika menyangkut finalitas putusan, maka aliran kanonik ini mencerminkan konsep finalitas dalam hukum pidana, yaitu perlindungan terhadap kepentingan umum.

2. Aliran modern, aliran ini sering disebut arus positif karena dengan menyelidiki sebab-sebab kejahatan dengan menggunakan metode ilmiah alam bermaksud untuk menjangkau dan secara langsung mempengaruhi kejahatan tersebut. cara positif selama masih bisa diperbaiki. yaitu, pada kenyataannya, tindakan seseorang dipengaruhi oleh karakter pribadi seseorang, faktor biologis dan faktor sosial lingkungan. Aliran ini didasarkan pada sudut pandang determinisme, karena orang dianggap tidak memiliki kehendak bebas tetapi dipengaruhi oleh karakter dan lingkungannya, sehingga tidak dapat di disalahkan, dan dihukum. Oleh karena itu inti dari aliran ini terlihat pada pelaku kejahatan, ketika kejahatan terjadi, pelaku tidak otomatis dipidana, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuktikan motif kriminal penulis jika hal ini terbukti. bahwa penciptanya layak untuk dihukum maka ia dipidana secara pidana. tergantung pada keadaan pelaku dan kejahatan yang dilakukan. Perlunya perawatan dan pembuktian pelaku kesalahan mencerminkan bahwa sekolah modern telah menerapkan gagasan individualisasi kejahatan untuk tujuan penanganan kejahatan, dalam hal ini ada tiga ciri, yaitu: adalah

pertanggungjawaban pidana perorangan, satu-satunya hukuman yang mungkin adalah. dikenakan pada pelaku dan kejahatan itu harus diperbaiki. Dilihat dari sifat dan kondisi pengarangnya, jika aliran ini dikaitkan dengan tujuan hukum pidana, maka dapat dikatakan bahwa aliran tersebut merupakan konstruksi dari tujuan hukum pidana, yaitu perlindungan terhadap kepentingan individu. Karena aliran ini mensyaratkan bahwa hukuman para penjahat harus selalu dilindungi dengan menjamin hak-hak mereka terhadap kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa.

3. Aliran non klasik, aliran ini merupakan perkembangan aliran klasik yang dipengaruhi oleh aliran modern, ciri aliran ini sesuai dengan prinsip individualisasi kejahatan adalah modifikasi doktrin. kehendak bebas dan doktrin tanggung jawab, sehingga pusat pemikiran aliran ini adalah pada aspek tindak pidana. dan pelaku melakukan kejahatan secara berimbang, penentuan kejahatan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan keseimbangan antara keadaan jenis kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan kondisi subjektif pelaku. pidana, apalagi bila dilakukan, perpaduan keduanya harus dapat menimbulkan keyakinan bahwa orang tersebut benar-benar pelaku kejahatan yang telah dilakukan dan untuk itu ia patut dihukum. hukuman sesuai dengan kesalahannya. Jika dicermati, aliran ini sejalan dengan tujuan hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan individu.

2. Tinjauan tentang Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian[13]. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1)

[13] Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya,hlm 53.

Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:[14]

1) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*)
2) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada
3) dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
4) Orang yang ditahan buat sementara;
5) Orang di sel;
6) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang
7) kemerdekaan (*Vrijheidsstraaf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara
8) dengan sah
9) Hak-hak Narapidana

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi

[14] Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah oranghu kuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.[15]

Dengan demikian pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonishukuman pidana serta di tempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.[16]

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang- undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga menkelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya narapidana hanyalah manusia biasa yang untuk sementara waktu hanya kehilangan hak kemerdekaannya saja dikarenakan telah melakukan tindak pidana sehingga tidak boleh diabaikan haknya.

---

[15] Marini Mansyur,2011, *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana,* Skripsi Unhas, Makassar, hlm.14.

[16] Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta,hlm.46.

Tetapi pada perkembangannya Peraturan Pemerintah ini mengalami dua kali perubahan yaitu dengan perubahan pertama dengan adanya Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Perubahan kedua dengan adanya PP No.99 Tahun 2012. Tetapi perubahan yang terjadi hanya dalam ruang lingkup pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi terpidana tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi serta kejahatan terhadap negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional yang terorganisir lainnya yang merupakan kejahatan luar biasa.

3. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu dapartemen kehakiman).[17]

[17] Lembaga Permasyarakatan, 2019, *Pengertian Lembaga Permasyarakatan*, https//id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 15 September 2021

b. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:[18]

a) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
b) Memberikan langkah-langkah untuk melindungi hak asasi manusia narapidana yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan wilayah Rumah Tahanan Negara untuk memfasilitasi proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan. tanyakan di depan Pengadilan.

[18] Wordpress, 2016, *Tujuan Lapas,* https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 23.00 WIB.

c) Memberikan perlindungan untuk melindungi hak asasi narapidana/ para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetah maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.[19]

[19] Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 104.

d. Pola Pembinaan Pemasyarakatan.

Model pembinaan narapidana merupakan cara memperlakukan narapidana yang dicita-citakan oleh sistem pemasyarakatan untuk mencapai tujuan mengembalikan narapidana agar dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri. , masyarakat dan negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga berarti memperlakukan seseorang yang statusnya sebagai narapidana dibangun untuk bangkit menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, yang perlu dibina adalah karakter dan keberanian narapidana untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan mampu mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk beradaptasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, Pembinaan sangat membutuhkan dukungan dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 sistem pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Asas-Asas: [20]

a. Pengayoman, yaitu perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan dan Pembimbingan yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, yaitu bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

e. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu, yaitu bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh

masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatn dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib di Lapas Kelas II A Padang

1. Peranan Hukuman Disiplin Dalam Upaya Meningkatkan Rasa Aman dan Tertib di LAPAS Kelas IIA Padang

Bantuan ini terlihat dari sikap positif masyarakat dalam menerima mereka kembali ke masyarakat. Sebelum istilah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dikenal di Indonesia, tempat ini disebut penjara. Lokasi fasilitas Lapas sendiri merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan juga merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Lembaga pemasyarakatan adalah tahapan terakhir dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari empat (4) subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem akhir dari sistem peradilan pidana dan bertanggung jawab untuk menjamin pembinaan narapidana, khususnya perampasan kemerdekaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1911 sampai dengan saat ini tidak pernah mengalami perubahan fungsi, sesuai dengan perjalanan

waktu telah mengalami perbaikan-perbaikan maupun perubahan-perubahan dari mulai bangunan kantor, blok hunian, ruang kerja Narapidana dan sarana pembinaan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dibiayai dari Anggaran Rutin. Adapun kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang sebanyak 427 orang terdiri dari 8 blok hunian yang mencakup 29 kamar.

Lembaga permasyarakatan Kelas II A Padang memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1) Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3) Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Keamanan dan pengawasan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya program pelatihan di setiap Lapas. Oleh karena itu, suasana keamanan dan ketertiban selalu dikondisikan dengan berbagai cara strategis

untuk memantau, mengusir, dan mencegah secepat mungkin terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul baik di dalam maupun di luar Lapas.

Oleh karena itu, petugas lapas harus mengawasi narapidana agar tidak melanggar aturan lapas. Untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di penjara, tindakan pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegahan lebih baik daripada menindak.

Sistem penjara saat ini bertujuan untuk pembinaan dan pendampingan kepada narapidana dan siswa lembaga pemasyarakatan dapat kembali ke masyarakat, hidup layak, taat hukum dan menciptakan kehidupan social tenang, aman dan tentram. Lembaga Pemasyarakatan sendiri merupakan tempat dimana pembinaan narapidana dan praktisi pemasyarakatan dilakukan.

Keamanan dan ketertiban adalah bagian dari melaksanakan program pelatihan. Oleh karena itu, suasana keamanan dan ketertiban di Lapas harus diciptakan. Namun, untuk memastikan kehidupan yang tertib di lembaga pemasyarakatan, perlu ada perintah yang harus diikuti serta mekanisme untuk menerapkan tindakan disiplin kepada semua tahanan pendidikan ulang. Peran pendisiplinan di Lapas Klas IIA Padang sangat penting karena tidak hanya menciptakan rasa aman dan ketertiban di Lapas, tetapi juga memastikan bahwa setiap narapidana dapat taat dan patuh terhadap segala kewajiban dan larangan Lapas Kelas IIA Padang.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap narapidana berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun

2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut:

Semua Narapidana atau Tahanan wajib :

a. Menaati ibadah menurut agama dan/atau kepercayaannya serta menjaga kerukunan umat beragama;
b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
d. Menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan
e. Menjaga kerapian dan berpakaian dengan standar kesopanan;
f. Menjaga kebersihan pribadi dan tempat tinggal dan ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari pembersihan lingkungan hunian; dan
g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Melalui aturan mengenai kewajiban narapidana itu sendiri, tidak mungkin menjamin bahwa apa yang jelas-jelas wajib yang harus dipatuhi narapidana sebenarnya dilanggar atau sulit dilakukan. Maka dari itu, harus ada larangan atau larangan yang tidak bisa dipatuhi oleh narapidana dan harus mentaati semua larangan yang ada di Lapas Kelas IIA Padang. Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, terdapat ketentuan yang melarang narapidana melakukannya di dalam Lapas. Yaitu:

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang :

a. Memiliki hubungan keuangan dengan narapidana atau narapidana lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
b. Melakukan tindakan tidak etis dan/atau menyimpang seks;
c. mencoba melarikan diri atau membantu melarikan diri;
d. Masuk ke area atau lokasi steril yang ditentukan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin resmi lembaga pemasyarakatan;
e. Menentang atau mengganggu petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya;
f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya,
g. Menyimpan, membuat, mengangkut, mendistribusikan dan/atau Konsumsi Narkotika dan/atau Prekursor Narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya;
h. Menyimpan, membuat, mengangkut, mendistribusikan dan/atau Konsumsi minuman beralkohol;
i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
l. Pembuatan atau penyimpanan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
m. Mengangkut dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
n. Melakukan tindakan kekerasan, termasuk kekerasan fisik maupun psikoligis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau pengunjung
o. Melontarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;

r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan,pengunjung, atau tamu;
s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Diantara sekian banyak kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan aturan yang harus dipatuhi setiap narapidana, tidak bisa menjamin bahwa narapidana yang telah dibina pasti ingin mengikuti aturan dan berhenti melakukan kejahatan lagi. Masalah sering muncul terjadi karena narapidana itu sendiri, karena berdarsarkan faktanya, mereka banyak melanggar dengan mencari kelemahan atau kelalaian dari petugas. Menurut hasil wawancara penyusun dengan Pak Akmal seorang narapidana di Lapas Kelas IIA Padang, penyebab permasalahan yang dihadapi Lapas Padang dari narapidana yang melakukan pelanggaran yaitu: [21]

a. Adanya permasalah dari luar LAPAS

Sering kali permasalahan antar narapidana terjadi karena disebabkan adanya permasalahan di luar LAPAS Padang maksudnya dalam hal ini sebelum narapidana tersebut melakukan tindak pidana atau sebelum berada di LAPAS sesungguhnya mereka mempunyai konflik pribadi di lingkungan masyarakat,

[21] Hasil Wawancara dengan Bapak Akmal selaku Narapidana Lapas Kelas IIA Padang, Pada Tanggal 10 Juni, Jam 15.00 Wib.

sehingga permasalahan selama berada di lingkungan masyarakat yang narapidana dirasa belum terselesaikan ketika narapidana tersebut yang berkonflik bertemu dalam satu sel yang sama di LAPAS Padang, narapidana tersebut akan berupaya untuk menyelesaikannya di dalam LAPAS walaupun aturan mengenai kewajiban dan larangan yang sudah diberlakukan di LAPAS Padang bisa saja narapidana tersebut melanggarnya demi menyelesaikan permasalahannya. Contoh Permasalahan di luar Lapas yakni adanya hutang-piutang antar narapidana. Permasalahan utang- piutang inilah yang merupakan salah satu faktor yang sulit disosialisasikan oleh petugas LAPAS itu sendiri yang menyebabkan permasalahan didalam LAPAS terjadi, karena permasalahan tersebut dapat terjadi ketika narapidana bertemu atau berada dalam sel yang sama.

b. Permasalahan dari Narapidana

Permasalahan dari narapidana itu sendiri yang sering kali terjadi pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam LAPAS Padang karena faktor kesalahpahaman antara narapidana satu dengan narapidana yang lain. Ditambahkan oleh Bapak Edi Narapidana di LAPAS Kelas IIA Padang, Bentuk kesalahpahaman dari narapidana itu sendiri yaitu perbedaan pemikiran dan pola perilaku narapidana dalam kamar sel pembinaan, fasilitas disaat jam mandi dan makan yang dirasa

kurang membuat narapidana saling berebut untuk mendapatkannya yang berakibat pada perkelahian antar narapidana.[22]

c. Kebutuhan Biologis

Pembatasan Jam Kunjungan dan Pembatasan Komunikasi dengan keluarga (istri atau kekasih) di luar Lapas inilah yang memaksa narapidana untuk melakukan hal-hal yang dilarang atau sudah di tetapkan Lapas Padang. Kebutuhan biologis diketahui semua orang. Bagi narapidana, kebutuhan biologis sulit dipenuhi karena jauh dari keluarganya. Narapidana terkadang mengeksploitasi kebutuhan biologisnya selama jam kunjungan, bahkan ketika narapidana mengetahui larangan yang diatur dalam Pasal 4 (2) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Yakni:

"Melakukan Perbuatan Asusila dan/atau penyimpangan seksual".

d. Kebutuhan Khusus

Kebutuhan khusus narapidana merupakan hal yang lumrah di Lapas. Keadaan dan tempat menjadi tempat

[22] Hasil Wawancara dengan Bapak Edi selaku Narapidana Lapas Kelas IIA Padang, Pada Tanggal 10 Juni 2022, Jam 15.00 Wib.

terpenuhinya kebutuhan narapidana. Tidak dapat disangkal bahwa pada kenyataannya banyak narapidana yang melanggar aturan untuk kepentingannya sendiri dengan mencari kelemahan petugas untuk melakukan pelanggaran. Contoh yang penulis temukan adalah dari salah satu penyebab pelanggaran narapidana yaitu pencurian handphone pada jam kunjungan, handphone yang berasal dari pengunjung lapas. Dan setelah diselidiki oleh petugas LAPAS, penyebab pencurian ponsel narapidana adalah untuk kepentingan pribadi narapidana, antara lain: kontak dengan keluarga yang sudah lama tertutup. mengunjungi atau membatalkan kunjungan, transaksi pembelian dan penjualan dan menggunakannya untuk digunakan di jejaring sosial (seperti: Facebook, Twitter,Instagram, WA, dll.).

e. Lamanya Masa Hukuman Narapidana

Perpanjangan waktu penjara membuat narapidana ingin cepat pulang yang merupakan dambaan setiap narapidana. Namun mengingat lamanya masa hukuman yang dijalani para narapidana di Lapas Padang, hal inilah yang menjadi alasan mengapa narapidana harus menunda keinginannya karena hukuman yang mereka jalani dinilai sangat lama. panjang. Ada banyak cara agar narapidana cepat pulang, baik itu dengan cara yang salah atau dengan cara yang sesuai dengan peraturan Lapas Padang. Salah satu contoh yang dapat penulis berikan dari

temuan penelitian ini adalah seberapa cepat narapidana bisa pulang dengan melarikan diri dari Lapas Padang. Cara ini dilakukan memperjelas bahwa mencoba melarikan diri dan membantu melarikan diri adalah pelanggaran disiplin yang serius. Dan sanksi disiplin berupa kurungan tersendiri selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak berhak atas penyerahan diri, cuti kunjungan, cuti bersyarat, cuti konsensual, cuti pra-pembebasan dan pembebasan bersyarat pada tahun berjalan dan dicatat dalam register. Metode ini bukan praktik yang baik untuk semua narapidana karena merugikan narapidana itu sendiri. Namun, jika narapidana dalam proses pengembangan tetap patuh dan berkinerja baik dengan program pelatihan, mereka dapat mengajukan cuti kunjungan keluarga, cuti bersyarat, cuti asimilasi, cuti pra-persidangan. hukuman penjara, pembebasan bersyarat dan remisi.

2. Implementasi (Penerapan) Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di LAPAS Kelas IIA Padang.

Petugas keamanan mendeteksi sesegera mungkin setiap gejala yang dapat menyebabkan gangguan keamanan. Apabila terjadi pelanggaran keamanan dan ketertiban, maka petugas keamanan harus segera melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya pelanggaran keamanan dan

ketertiban. Sanksi disiplin merupakan bentuk pendisiplinan narapidana yang melanggar disiplin. Disiplin adalah hukuman yang diterapkan kepada seorang narapidana atau orang yang ditahan karena melanggar aturan Lapas.Dalam menerapkan sanksi disiplin kepada narapidana, pertama-tama perlu diketahui sejauh mana para pelanggar telah melanggar disiplin. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam tahanan dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau ditahan yang diatur dalam Pasal 10, Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ialah sebagai berikut:

a. Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup:
    1) tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
    2) meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
    3) tidak mengenakan seragam yang ditentukan;
    4) tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
    5) mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
    6) melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesusilaan atau kesopanan; dan
    7) mengambil tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam

tindakan yang dapat dikenakan sanksi Disiplin tingkat ringan.

b. Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup:

1) memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
2) membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
3) melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
4) melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
5) melakukan kegiatan jual beli atau utang piutang;
6) melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori yang

   mendapatkan sanksi disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
7) mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan sanksi disiplin tingkat sedang.

c. Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup:

1) tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
2) mengancam, melawan, atau menyerangan petugas;

3) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
4) merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
5) mengancam, memprovokasi, atau tindakan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
6) memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
7) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
8) membuat, membawa, menyimpan, mendistribusikan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
9) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
10) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
11) melakukan pemasangan atau meminta orang lain melakukan pemasangan listrik di dalam ruang hunian;
12) melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di ruang hunian;

13) melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
14) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
15) menyebarkan ajaran sesat;
16) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang menerima hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
17) mengambil tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan sanksi disiplin tingkat berat.

Hukuman disiplin dijatuhkan ketika seorang terpidana diduga melakukan pelanggaran disiplin. Setelah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni lapas, maka sanksi disiplin dapat diterapkan kepada penghuni lapas yang terduga melakukan kesalahan. Berat ringannya sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada penghuni lapas yang terduga melakukan kesalahan dilihat dari seberapa besar pelanggarannya.

Menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, bentuk-bentuk sanksi disiplin bagi penghuni lapas atau rutan yang terduga melakukan kesalahan peratura adalah:

a. Sanksi Disiplin tingkat ringan, meliputi :
    1) memberikan peringatan secara lisan; dan
    2) memberikan peringatan secara tertulis.
b. Sanksi Disiplin tingkat sedang, meliputi :
    1) memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
    2) menunda atau menghilangkan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.

c. Menunda atau menghilangkan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
d. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
    1) memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
    2) tidak berhak atas pembebasan atau pengurangan, mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
e. Untuk alasan keamanan, Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Adapun penerapan peraturan tata tertib di Lapas Kelas IIA Padang, mulai dari pelanggaran ringan, sedang dan berat, serta sanksi bagi pelanggarannya adalah sebagai berikut :

a. Pelanggaran Tingkat Ringan

Dalam kasus pelanggaran ringan yaitu tidak memakai seragam yang ditentukan, termasuk memuat hasil wawancara bersama Edi sebagai terpidana pelanggaran disiplin ringan, ia mengatakan bahwa hukuman disiplin yang berlaku untuk pelanggaran ringan adalah peringatan. Tidak ada hukuman berat untuk pelanggaran yang tidak seragam dan pada umumnya untuk pelanggaran yang tidak seragam, penyebabnya seringkali adalah kelalaian si pelaku sendiri dan umumnya kesalahannya. Pelanggaran ini terjadi karena menurutnya ya. merasa malu saat memakai seragam karena ada pakaian yang tidak sesuai peruntukannya, seperti sobek, using dan kotor. Tingkat sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, setiap narapidana wajib mengikuti semua peraturan lapas setiap saat, seperti mengenakan seragam.[23]

b. Pelanggaran Tingkat Sedang

Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang menyangkut perilaku atau ucapan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan, kesusilaan dan penerapan tindakan disiplin berupa teguran

[23] Hasil Wawancara dengan Bapak Edi selaku Narapidana Lapas Kelas IIA Padang, Pada Tanggal 10 Juni 2022, jam 15.00 Wib.

tertulis dan teguran tertulis yang dicatat dalam buku keamanan lapas. Menurut Pak Yandri Pramana Putra, Kepala Bagian Keamanan Lapas IIA Padang, dalam perbuatan berbicara atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan melanggar standar kesopanan atau kesusilaan, pelanggaran tersebut tergolong pelanggaran ringan. Jika narapidana melakukan kembali pelanggaran yang sama, narapidana akan didisiplinkan dengan bentuk khusus penundaan kunjungan.[24]

Sedangkan untuk pelanggaran tata tertib yang di langgar narapidana, hasil wawancara penulis dengan Reki Narapidana Tingkat IIA Lapas Padang, menurutnya, tentang pelanggaran tutur kata tidak sesuai/tidak pantas adalah karena adanya unsur salah paham antara narapidana dengan narapidana lain dan dalam hal sesama narapidana dengan petugas lapas Padang.[25] Oleh karena itu, dalam upaya penanganan kasus tersebut, setidaknya petugas harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dengan harapan tidak akan menimbulkan pelanggaran aturan di kemudian hari. narapidana yang termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat.

c. Pelanggaran tingkat berat

Ketika hukuman disiplin dijatuhkan untuk kekerasan terhadap penghuni dan petugas , itu adalah pelanggaran tingkat berat dan hukuman disiplin untuk pelanggaran ini ialah kurungan isolasi

[24] Hasil Wawancara denagn Bapak Yandri Pramana Putra selaku Kasubsi Keamanan Lapas Kelas IIA Padang, Pada Tanggal 10 Juni 2022, Jam 14.50 Wib.

[25] Hasil Wawancara dengan Bapak Eki selaku Narapidana Lapas Kelas IIA Padang, Pada Tanggal 10 Juni 2022, Jam 15.10 Wib.

(pengasingan) selama 6 hari paling lama. Dalam menerapkan sanksi disiplin pelanggaran kekerasan terhadap sesama narapidana atau petugas jika pelanggaran tersebut mengakibatkan luka berat bagi narapidana atau petugas lapas lainnya, pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yaitu:

"Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN meneruskan kepada instansi yang berwenang".

Oleh karena itu, jelas pelanggaran berat dengan unsur pidana akan ditangani secara hukum. Untuk pelanggaran yang menyebabkan cedera serius pada orang lain dan membutuhkan perawatan intensif, pelanggar dapat dituntut Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan, yakni:

"Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun".

Selain itu, terkait pelanggaran penggunaan alat komunikasi (ponsel) secara rahasia oleh seorang narapidana bernama Edi, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan, narapidana kemudian mengikuti sidang TPP (Tim Pengawas Lapas) yang dilakukan pihak lapas Padang. Dan Lapas Padang telah menerapkan kebijakan yang keras sebagai bentuk alasan keamanan, selain juga menerapkan

hukuman disiplin yang sangat tinggi, yaitu pemindahan narapidana Edi ke Rutan Sawahlunto.

Menurut Edi, penyebab pelanggaran tersebut adalah selama menjalani hukuman di Lapas Padang, ia jarang bertemu keluarganya di Sawahlunto dan jarang mendapat kunjungan dari keluarganya, yang membuatnya kesal. sampai ingin menghubungi keluarganya. yang berada di Selong. penggunaan ponsel atau alat komunikasi dimana tamu sering menitipkan ponselnya pada petugas, dari situ Edi memanfaatkan kurangnya perhatian petugas untuk berkomunikasi secara diam-diam menggunakan ponsel tanpa persetujuan dari petugas Lapas Padang.[26]

Menurut Bapak Rusdi selaku Kasi ADM Kamtib di LAPAS Kelas IIA Padang, dari pihak LAPAS Padang sendiri akan memberian hukuman disiplin berupa dipindahkannya ke LAPAS lain merupakan sarana untuk membuat dirinya lebih baik dalam hal pembinaan. Dalam hal penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran-pelanggaran diatas yang harus diperhatikan adalah kondisi narapidana tersebut dan juga harus sesuai peraturan LAPAS Kelas IIA Padang.[27]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp Yandri Pramana Putra selaku Kepala Keamanan Lapas Kelas IIA Padang, penerapan

[26] Hasil Wawancara dengan Bapak Edi selaku Narapidana Lapas Kelas IIA Padang, Pada Tanggal 10 Juni 2022, Pada Jam 15.00 Wib

[27] Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdi selaku Kasi ADM Kamtib Lapas Kelas IIA Padang, Pada Tanggal 10 Juni 2022, Pada Jam 15.00 Wib.

sanksi disiplin harus mengikuti prosedur disiplin yang telah ditentukan. Jika terpidana melanggar aturan, maka ketua KPLP (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) meminta kepada Dinas Keamanan dan Ketertiban untuk melakukan penelaahan dan menyusun laporan pemeriksaan pelanggaran aturan untuk dilimpahkan kepada kepala LAPAS Padang. yang kemudian akan diserahkan kepada ketua TPP (Kelompok Pengamat Penjara) untuk segera disidangkan.

TPP kemudian melakukan pengujian khusus terhadap hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Jika dipandang perlu menghadirkan saksi, pelaku memberikan keterangan tambahan yang diperlukan. Setelah itu dari hasil sidang TPP akan ditugaskan kepada ketua LAPAS Padang untuk mempertimbangkan dan mengeluarkan sanksi disiplin, selanjutnya ketua LAPAS Padang akan menyerahkan kepada ketua KPLP untuk diterapkan bentuk hukumannya. hukuman disiplin. Setelah itu, ketua KPLP menyampaikan salinan putusan sanksi disiplin yang telah ditetapkan kepada unit pengelola untuk dicatat dalam salinan register F.

Hasil pemeriksaan terhadap tindak pidana narapidana dibahas oleh Tim Pemantau Pemantau (PPT) untuk dipertimbangkan kepala lapas dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Bentuk sanksi disiplin dapat berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Setiap

narapidana yang melakukan tindakan yang dianggap pelanggaran disiplin (pelanggar berat) akan dicatat dalam register F. Daftar F adalah daftar pelanggaran peraturan yang ada di lapas. Kemudian hak narapidana tidak diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak pelanggaran peraturan dilakukan. Pelanggaran yang tercantum dalam register F adalah pelanggaran serius seperti pencurian alat komunikasi, perkelahian serius atau huru hara yang mengakibatkan cedera cukup serius sehingga memerlukan perawatan aktif.

Penegakan disiplin merupakan wujud dari pembinaan Lapas Kelas IIA Padang bagi narapidana yang melanggar aturan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Lapas Padang untuk membuat jera narapidana melanggar aturan, pencegahan ini dilakukan agar narapidana tidak melanggar aturan cara yang di gunakan pihak lapas berupa pelatihan kerja dan keterampilan kerja (ukiran kayu, pembuatan cuklik dan hiasan buah).

B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Lapas Kelas II A Padang Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Yang Berimplikasi Pada Pelanggaran Disiplin

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang atau yang sering disebut LAPAS Kelas IIA Padang adalah Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni :

"Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan".

Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam LAPAS Kelas IIA Padang tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam LAPAS bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Rusdi, S.Sos., M.H selaku Kasi Adm Kamtib Lapas Kelas II A Padang, untuk program pemantauan yang dapat diberikan kepada narapidana, yaitu:[28]

[28] Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdi, Selaku Kasi ADM Kamtib Lapas Kelas II A Padang, Pada Hari 10 Juni 2022 Jam 14.30 Wib.

a. Pembinaan Kerohanian

Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan narapidana terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pembinaan kerohanian dengan penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diharapkan narapidana lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan pada tujuan pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga melalui pembinaan kerohanian diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri narapidana. Narapidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke Fitrahnya menjadi manusia yang lebih baik dan bertakwa kepada Tuhan.

b. Pembinaan Kemandirian

Program pembinaan kemandirian yang ditawarkan Lapas Klas IIA Padang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri warga binaan agar dapat berdiri sendiri, mandiri dari orang lain, siap bersaing untuk maju, yang ditandai dengan sikap proaktif, pemecahan masalah sendiri

dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua yang mereka lakukan. apa yang dia lakukan. Program pembinaan ini juga bertujuan untuk melatih bakat dan kemampuan para narapidana, diharapkan setelah pembinaan para narapidana dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan kemandirian dilakukan dengan melalui program-program beriku ;

1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, reparasi mesin dan peralatan elektronik dan lain-lain;.
2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya; pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengelolah rotan menjadi perabot rumah tangga
3) Keterampilan dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu obalah untuk mengembangan bakatnya itu. Contohnya: memiliki kemampuan di bidang seni, maka usahakan untuk bergabung ke perkumpulan seniman agar dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

c. Pembinaan Kesadaran Hukum

Kepekaan tahanan terhadap masalah hukum dilakukan dengan memberikan nasihat hukum kepada mereka untuk mencapai tingkat

pengetahuan hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka sadar akan hak dan kewajiban mereka untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan, mempertahankan martabat manusia, ketertiban, kedamaian, kepastian. hukum dan pembentukan perilaku seluruh warga negara Indonesia yang sesuai dengan hukum. Nasihat hukum dalam rangka membentuk keluarga yang paham hukum (KADARKUM) dianjurkan di lingkungan pelatihan dan setelah kembali ke masyarakat. Nasihat hukum bersifat tatap muka, yaitu pengajar menyampaikan secara langsung tujuan yang diajarkan dalam pertemuan kesadaran hukum dan rasa keterkaitan, sehingga dapat bertemu secara tatap muka, seperti melalui ceramah, diskusi, seminar, wawancara, demonstrasi dan simulasi hukum. . Pendekatan yang lebih disukai adalah persuasi, pendidikan, komunikasi dan fasilitasi (PEKA). Dengan demikian, jika narapidana di Lapas nantinya dibebaskan dari Lapas, dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungan serta dapat hidup normal seperti sedia kala.

Fungsi pemidanaan tidak lagi hanya untuk menimbulkan efek jera terhadap narapidana, tetapi juga untuk proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial para narapidana yang lembaga pemasyarakatan adalah tempat menjalani hukuman, melindungi, dan memperbaiki narapidana, tetapi di sisi lain Lembaga.

Lembaga pemasyarakatan memang tidak dapat menjamin bahwa narapidana yang diterima akan secara permanen mematuhi peraturan dan tidak akan melakukan kejahatan lebih lanjut dan juga tidak dapat menjamin bahwa program yang dilaksanakan selama kerangka perlindungan dan koreksi pelaku akan memberikan hasil yang positif.

Karena pada kenyataannya dalam melakukan pembinaan lapas ada faktor yang harus diperhatikan, karena dapat berperan sebagai fasilitator dan ada faktor lain yang harus diperhatikan yaitu ada faktor yang menjadi penghambat/kendala.

Pada Lapas Kelas II A Padang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, menurut bapak Yandri Pramana Putra, S.H selaku Kasubsi Keamanan, Lapas Kelas II A Padang tidak memiliki kendala berarti dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Padang. Karena para narapidana maupun Polsupas dapat besinergi dengan baik demi mencapai tujuan dari pembinaan di Lapas Kelas II A Padang.[29]

[29] Hasil Wawancara Dengan Bapak Yandri Pramana Putra, Selaku Kasubsi Keaman Lapas Kelas II A Padang, Pada Tanggal 10 Juni 2022, Jam 14.50 Wib.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Padang adalah sebagai berikut :
   a. Bagi pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana, pemberian sanksi disiplinnya berupa Peringatan Teguran,
   b. Bagi pelanggar disiplin tingkat sedang, sanksi disiplin yang diberikan berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan
   c. Bagi pelanggaran disiplin tingkat berat untuk narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat, maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diserahkan kepada Kepala LAPAS Padang sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi disiplin. Untuk sanksi disiplin yang diberikan kepada pelanggaran tingkat berat ini berupa penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan untuk kepentingan keamanan bisa dipindahkan ke LAPAS lain.
2. Kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Padang dalam melakukan pembinaan bagi Narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran

disiplin tidak menemui kendala yang begitu berarti, hal ini disebabkan karena adanya sinergi antara Petugas Lapas dengan Narapidana yang baik serta berimbangnya jumlah personil Petugas Lapas dengan jumlah Narapidana, yang menyebabkan tidak adanya titik kendala yang berarti di Lapas Kelas IIA Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

a. Disarankan Kepada LAPAS Kelas IIA Padang agar lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi/hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib LAPAS sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada warga binaan pemasyarakatan agar tidak lagi melanggar peraturan tata tertib LAPAS

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Amiruddin,2006,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya.

Dwidja Priyatno ,2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Haris Herdiansyah, 2011,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta.

Marini Mansyur,2011, *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana*, Skripsi Unhas, Makassar.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Marzuki,1983,*Metodologi Riset*,PT.Hanindita Offset,Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief,2005, *Teori – Teori dan Kebijakkan Pidana*,Alumni, Bandung.

P. A. F. Lamintang,1984, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*,Sinar Baru, Bandung.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. SUMBER LAIN

Lembaga Permasyarakatan, 2019, *Pengertian Lembaga Permasyarakatan*, https//id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan.

Wordpress, 2016, *Tujuan Lapas*, https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/.

.